



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUMUMAN INFORMASI SERTA MERTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR : 256 Tahun 2026
PENGUMUMAN INFORMASI SERTA
MERTA

 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL UNIT LAYANAN TERPADU		NOMOR SOP	: 256 Tahun 2026
		TANGGAL PEMBUATAN	: 8 Agustus 2026
		TANGGAL REVISI	: 10 Agustus 2026
		TANGGAL EFEKTIF	: 10 Agustus 2026
		DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS,  NUNUK SETYOWATI, S.Pd. MM
		NAMA SOP	PENGUMUMAN INFORMASI SERTA MERTA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;	1. Mengerti dan Memahami Mengenai ketentuan Informasi Publik dan Kategori Informasi Serta Merta 2. Memahami regulasi terkait pelayanan publik dan kebencanaan; 3. Mampu mengoperasikan kanal informasi 4. Mampu bekerja cepat dan berkoordinasi lintas OPD dalam situasi darurat	
2	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		
3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;		
4	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;		
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
SOP Pelayanan Informasi Publik SOP Pendokumentasian Informasi Publik SOP Penanganan Kebencanaan		1. Alat tulis kantor	
		2. Akun Sosial Media Resmi OPD	
		3. Komputer/Laptop	
		4. Group Whatsapp untuk Broaddcast Pesan	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN	

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik, maka informasi mengenai keadaan darurat tidak tersampaikan kepada masyarakat sehingga membahayakan keselamatan jiwa dan ketertiban umum.	Bukti Pengumuman disimpan dalam bentuk softcopy dan Hardcopy serta dipublikasikan
--	---

Prosedur Layanan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket.
		PPID Pelaksana	PPID	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menerima dan memverifikasi informasi mengenai keadaan darurat atau gangguan dari sumber resmi				Laporan atau informasi dari sumber resmi	Paling lama 8 jam sejak kejadian diketahui	Informasi terverifikasi	
2	Menetapkan informasi sebagai informasi serta merta dan menyusun pengumuman yang memuat jenis kejadian, lokasi/waktu, himbauan/tindakan yang harus dilakukan serta kontak darurat;				Informasi terverifikasi, format materi pengumuman	Paling lama 8 jam sejak kejadian diketahui	Materi Pengumuman siap disebarluaskan	
3	Mengumumkan informasi serta merta melalui media sosial dan laman resmi				Akun sosial media resmi dan jaringan internet	Paling lama 2 jam	Informasi tersiarkan melalui media sosial	
4	Menyebarkan informasi serta merta melalui broadcast pesan pada group Whatsapp resmi				Group Whatsapp Resmi milik OPD	Paling lama 2 jam	Informasi tersiarkan melalui group whatsapp	
5	Memutakhirkan informasi secara berkala mengikuti perkembangan situasi hingga keadaan darurat/gangguan dinyatakan berakhir atau pulih				Perkembangan Informasi terbaru	Setiap 2 jam sampai situasi dinyatakan aman	Informasi Mutakhir	
6	Mendokumentasikan dan mengarsipkan bukti pengumuman serta merta				Bukti broadcast	Paling lama 1 hari kerja	Bukti broadcast	